



Nomor : 0496/BRIK-VLK/III/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
CV Kayu Teak  
Jl. Raya Jepara Bangsri Km. 15 No. 40 RT 005 RW 017,  
Desa. Bangsri, Kec. Bangsri, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Bapak Gouw Rudy Farid  
- Bapak Anton Rizal

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di CV Kayu Teak, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 4 s.d. 6 Maret 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. CV Kayu Teak adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0128 berlaku dari 3 April 2022 s.d. 2 April 2028.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan pemegang hak pengelolaan.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. CV Kayu Teak tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 27 Maret 2024  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan

SOEWARNI